

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 70 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA TANJUNG MENANG KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG MENANG KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II BATAS DESA TANJUNG MENANG KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 2

Batas Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang, Desa Belanti Kecamatan SP. Padang, Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan, Desa Ulak Kemang Baru Kecamatan Pampangan, Desa Keman Baru Kecamatan Pampangan dan Desa Ulak Pianggu Kecamatan Pampangan;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, Desa Teloko dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seigeni Baru;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kandis Kecamatan Pampangan, Desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran.

BAB III TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG MENANG KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

 a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak disudut rumah Saruli pinggir jalan provinsi berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat 03°20'12.4" LS dan 104°53'19.8" BT (0487652 mT) – (9631182 mU).

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah barat laut ± 1.42 KM ke titik (BD.07) yang terletak ditepi Risan Mat Aji merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Telolo, barat daya Desa Serigeni Baru dan sebelah utara Desa Tanjung Menang, dengan koordinat 03°19′54.7″ LS dan 104°52′37.2″ BT (0486337 mT) (9631724 mU).
- c. dari titik (BD.07) ditarik arah barat laut mengikuti aliran sungai ± 720 m ke titik (BD.8A) yang terletak ditepi Sungai Pamali berbatasan dengan Desa Sergeni Baru, dengan koordinat 03°19'48.8" LS dan 104°52'14.6" BT (0485639 mT) - (9631904 mU).
- d. dari titik (BD.8A) ditarik arah timur laut mengikuti aliran sungai ± 890 m ke titik (BD.09) yang terletak ditepi Sungai Pamali merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Serigeni Baru, sebelah utara Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang dan sebelah tenggara Desa Tanjung Menang, dengan koordinat 03°19'25.4" LS dan 104°52'31.7" BT (0486166 mT) - (9632623 mU).
- e. dari titik (BD.09) ditarik arah timur mengikuti garis batas kecamatan ± 1.00 KM ke titik (BC.15) yang terletak ditepi jalan poros kecamatan di gorong-gorong merupakan pembagian titik batas antara Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Desa Tanjung Menang, dengan koordinat 03°19'18.2" LS dan 104°53'06.3" BT (0487236 mT) (9632846 mU).
- f. dari titik (BC.15) ditarik arah timur laut mengikuti garis batas kecamatan ± 179 m ke titik (BC.14) yang terletak ditepi Sungai Komering merupakan titik batas antara Kecamatan Kota Kayuagung dengan Kecamatan Sirah Pulau Padang berbatasan dengan Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan koordinat 03°19'13.3" LS dan 104°53'09.3" BT (0487327 mT) (9633000 mU).
- g. dari titik (BC.14) ditarik arah timur mengikuti garis batas kecamatan ± 3.71 KM ke titik (BC.13) yang terletak disudut parit PT. Waringin Agro Jaya wilayah Terusan Objek merupakan titik batas antara Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang, Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Desa Tanjung Menang, dengan koordinat 03°19'26.1" LS dan 104°55'08.9" BT (0491019 mT) (9632603 mU).
- h. dari titik (BC.13) ditarik sepanjang ± 795 m arah timur mengikuti garis batas kecamatan ke titik (BC.12) yang terletak diarea HGU PT. Waringin Agro Jaya merupakan titik batas Kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat 03°19'31.9" LS dan 104°55'34.1" BT (0491794 mT) (9632426 mU).

- i. dari titik (BC.12) ditarik sepanjang ± 526 m arah selatan mengikuti garis batas kecamatan ke titik (BC.11) yang terletak di parit batas PT. Gading Cempaka dengan PT. Waringin Agro Jaya merupakan titik batas Kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat 03°19'49.0" LS dan 104°55'33.7" BT (0491783 mT) - (9631900 mU).
- j. dari titik (BC.11) ditarik sepanjang ± 2.24 KM arah timur mengikuti garis batas kecamatan ke titik (BC.10) yang terletak di Kaki Rawang merupakan pertemuan batas Kecamatan Kota Kayuagung Kecamatan Pampangan Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan koordinat 03°19'49.2" LS dan 104°56'46.5" BT (0494028 mT) (9631894 mU).
- k. dari titik (BC.10) ditarik arah timur mengikuti garis batas kecamatan ± 4.75 KM ke titik (BC.09) yang terletak dikebun PT. Waringin Agro Jaya berbatasan dengan Desa Kandis Kecamatan Pampangan dan Desa Ulak Pianggu Kecamatan Pampangan, dengan koordinat 03°19'49.6" LS dan 104°59'20.8" BT (0498790 mT) - (9631880 mU).
- dari titik (BC.09) ditarik arah selatan mengikuti garis batas kecamatan ± 4.34 KM ke titik (BC.08) yang terletak disudut jalan plasma PT. Waringin Agro Jaya yang menjadi poros batas antara Kecamatan Kota Kayuagung – Kecamatan Pedamaran – Kecamatan Pampangan, dengan koordinat 03°22'10.9" LS dan 104°59'22.6" BT (0498847 mT) - (9627544 mU).
- m. dari titik (BC.08) ditarik arah selatan mengikuti garis batas kecamatan ± 965 m ke titik (BC.07) yang terletak dikebun PT. Gading Cempaka Graha berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat 03°22'42.8" LS dan 104°59'22.4" BT (0498841 mT) - (9626564 mU).
- n. dari titik (BC.07) ditarik arah barat mengikuti garis batas kecamatan ± 2.68 KM ke titik (BC.06) yang terletak dikebun PT. Gading Cempaka Graha berbatasan dengan Desa Teloko dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat 03°22'42.7" LS dan 104°57'55.4" BT (0496154 mT) (9626567 mU).
- o. dari titik (BC.06) ditarik arah barat laut ± 9.00 KM ke titik (BD.03) yang terletak ditanah Acuh berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat 03°20'17.7" LS dan 104°53'40.5" BT (0488290 mT) (9631018 mU).
- p. dari titik (BD.03) ditarik arah barat laut ± 530 m ke titik (BD.02) yang terletak ditepi Sungai Komering berbatasan dengan Desa Teloko, dengan koordinat 03°20'13.1" LS dan 104°53'23.9" BT (0487779 mT) (9631160 mU).
- q. dari titik (BD.02) ditarik arah barat ± 128 m ke titik (BD.01) yang terletak yang terletak disudut rumah Saruli pinggir jalan provinsi berbatasan dengan Desa Teloko.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

> Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

> > d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR